



**P E N E T A P A N**

**Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Lidya Januarti, S.Hut. binti Bachri Abdullah**, tempat dan tanggal lahir Palu, 24 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan BTN Palupi Blok J No. 06, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Dalam hal ini Pemohon (Penerima Kuasa) bertindak untuk diri sendiri dan mewakili saudara-saudaranya sebagai Ahli Waris Pengganti berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Palu Nomor : 299/I-IX/2020/PA.Pal tertanggal 23 September 2020, yaitu :

**Andi Januar, A.Md. bin Bachri Abdullah**, tempat tanggal lahir, Palu, 11 Januari 1993/27 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Teknik Sipil, pekerjaan pemilik CV. Banua Karya Lestari, tempat kediaman di BTN Palupi Blok J No. 06, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu disebut **Pemberi Kuasa I**,

**Moh. Apriansyah bin Bachri Abdullah**, tempat tanggal lahir, 11 April 1995/25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Palupi Blok J No. 06, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, disebut **Pemberi Kuasa II ;**

**Novitasari Abdullah binti Bachri Abdullah**, tempat tanggal lahir, Palu, 28 November 1996/24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswi, tempat kediaman di BTN Palupi Blok J No. 06, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, disebut **Pemberi Kuasa III ;**

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon I juga bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Ahli Waris Pengganti lainnya yang masih dibawah umur, yaitu:

**Syaifulah Yusuf Abdullah bin Bachri Abdullah**, tempat tanggal lahir, Makassar, 31 Desember 2007/11 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di BTN Palupi Blok J No. 06, Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu ;

Untuk mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari **Almh. Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah ;**

## Tentang duduk perkaranya :

1. Bahwa Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah adalah anak kandung dari Mustapa Abdullah bin Abdullah dan Aisa Kowiloy binti Kowiloy yang menikah pada tahun 1955, dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :

- Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah.
- Bachri Abdullah bin Mustapa Abdullah ;

2. Bahwa Almh. Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Nomor : 7201-KM-30042018-0006 tanggal 30 April 2018, selanjutnya disebut **Pewaris ;**

3. Bahwa telah meninggal dunia nama-nama dibawah ini yang merupakan ahli waris dari Almh. Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah yaitu :

- Mustapa Abdullah bin Abdullah meninggal pada tahun 1994 di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
- Aisa Kowiloy binti Kowiloy meninggal dunia pada tahun 1995 di Kelurahan Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bachri Abdullah bin Mustapa Abdullah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 185/Tambahan/2015/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.PaI



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai tanggal 23 September 2015 ;

4. Bahwa semasa hidupnya adik Pewaris yang bernama Alm. Bachri Abdullah bin Mustapa Abdullah melakukan pernikahan sebanyak dua kali ;
5. Bahwa pernikahan pertama tahun 1986 antara Alm. Bachri Abdullah bin Mustapa Abdullah dengan Widyawati Dg. Gani binti Lutfi Dg. Gani, Kemudian berpisah pada tahun 2005. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - Lidya Januarti, S.Hut. binti Bachri Abdullah (Pemohon).
  - Andi Januar bin Bachri Abdullah.
  - Moh. Apriansyah bin Bachri Abdullah.
  - Novitasari Abdullah binti Bachri Abdullah ;
6. Bahwa pernikahan kedua tahun 2007 antara Alm. Bachri Abdullah bin Mustapa Abdullah dengan Ertati binti Dg. Mido. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Syaifullah Yusuf Abdullah bin Bachri Abdullah ;
7. Bahwa semasa hidupnya Pewaris tidak pernah melakukan pernikahan dengan siapa pun dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Banggai dan memiliki rumah pribadi yang beralamat di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah dan tanah yang terletak di Desa Kintom, Kecamatan Kintom, Provinsi Sulawesi Tengah ;
8. Bahwa Pemohon merupakan anak dari adik Almh. Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah dan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pembuatan sertifikat dan balik Nama serta untuk pengalihan nama dari atas nama Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah menjadi atas nama Lidya Januarti, S.Hut. binti Bachri Abdullah, Andi Januar bin Bachri Abdullah, Moh. Apriansyah bin Bachri Abdullah, Novitasari Abdullah binti Bachri Abdullah dan Ertati, S.Pd. binti Dg. Mido (mewakili Syaifullah Yusuf Abdullah bin Bachri Abdullah), atas :

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.PaI



a. Sebidang tanah pertanian (kebun) seluas 5.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 72.02.040.007.005-0050.0 Atas nama Rawati Abdullah.

b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas 375 M<sup>2</sup> di Desa Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 72.02.040.007.001-0067.0 Atas nama Rawati Abdullah .

c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan bernomor 104 atas sebidang tanah seluas 108 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Atas nama Rawati Abdullah;

**9. Bahwa Lidya Januarti, S.Hut. binti Bachri Abdullah ( Pemohon I)** bermohon agar di tunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk pengurusan pembuatan sertifikat dan balik Nama Sertifikat Hak Guna Bagunan atas nama Alm. Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah dan untuk keperluan lainnya;

**10.** Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER**

- 1.** Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan Pewaris atas nama Almh. Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2018 karena sakit ;
- 3.** Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris pengganti dari Alm. Bachri Abdullah bin Mustapa Abdullah :
  - Lidya Januarti, S.Hut. binti Bachri Abdullah (Pemohon).
  - Andi Januar bin Bachri Abdullah.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.PaI



- Moh. Apriansyah bin Bachri Abdullah.
- Novitasari Abdullah binti Bachri Abdullah.
- Syaifullah Yusuf Abdullah bin Bachri Abdullah ;

**4. Menetapkan:**

- a. Sebidang tanah pertanian (kebun) seluas 5.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 72.02.040.007.005-0050.0 Atas nama Rawati Abdullah.
- b. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen seluas 375 M<sup>2</sup> di Desa Kintom, Kecamatan Kintom, Kabupaten Luwuk Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Sesuai dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor: 72.02.040.007.001-0067.0 Atas nama Rawati Abdullah .
- c. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan bernomor 104 atas sebidang tanah seluas 108 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Atas nama Rawati Abdullah sebagai Warisan;

**5. Menetapkan, Menunjuk Pemohon I Lidya Januarti, S.Hut. binti Bachri Abdullah** sebagai pihak yang berhak untuk pengurusan pembuatan sertifikat dan balik Nama Sertifikat Hak Guna Bagunan atas nama Alm. Rawaty Abdullah Bodong binti Mustapa Abdullah dan untuk keperluan lainnya;

**6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;**

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya ;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.PaI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan bermohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar pada tanggal 23 September 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 dengan register perkara Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Pal karena ada masalah yang masih akan dikonsultasikan pada keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan perkara tersebut Pemohon menyatakan memohon penetapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 005-04.2.309062/2020 tanggal 14 Januari 2020 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA PA. Pal Tahun 2020 tanggal 14 Januari 2020;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 216/Pdt.P/2020/PA.Pal dicabut;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.Pal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tanggal 14 Januari 2020 sejumlah Rp146.000,00 ( seratus

Empat puluh enam ribu rupiah ).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriyah., oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai ketua majelis, Dra. Narniati, S.H.,M.H., Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukaenah,S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Narniati, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sukaenah,S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	...,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.PaI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 146.000,00  
(seratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.216/Pdt.P/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)